

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

NOMOR: 6921.K/SDM.00.05/GM.UID-JATIM/2019

TENTANG

PEMBINAAN SKALA GAJI DASAR SEBAGAI PhDP

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa telah ditetapkannya Kriteria Talenta periode Semester II 2018, maka perlu diberikan pembinaan skala gaji dasar sebagai PhDP bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Sehubungan dengan poin (a) diatas, maka perlu ditetapkan pembinaan skala gaji dasar sebagai PhDP sebagai bentuk pemeliharaan manfaat pensiun setelah pegawai berhenti bekerja.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
- 2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-272/MBU/12/2014;
- 4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-211/MBU/07/2015;
- 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-138/MBU/07/2017;
- 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 043.P/DIR/2015
- 7. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017;
- 8. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0051.P/DIR/2018;
- 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 184.K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 113.K/DIR/2010;
- 10. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387.K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 174.K/DIR/2012;
- 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 3484.K/SDM.00.03/DIR/2018; jo Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) No. 1035-67.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018;
- 12. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0132.P/DIR/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan pembinaan skala gaji dasar sebagai PhDP kepada:

Nama : Affandy Nomor Induk : 123

Lama:

Grade : SYS01 Skala Gaji Dasar sebagai PhDP : SYS02-32

Baru:

Grade : SYS01
Skala Gaji Dasar sebagai PhDP : SYS02-33

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 05 September 2019

GENERAL MANAGER

Turunan keputusan ini disampaikan kepada:

- Unit yang terkait

NYOMAN S. ASTAWA